

SURAT KETERANGAN

Nomor : 8234/SERCO-XII/OPS-K3/2019

Dengan ini kami menyatakan bahwa organisasi di bawah telah dilakukan Audit **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** pada tanggal 22 - 24 April 2019 oleh Sucofindo International Certification Services (Sucofindo ICS). Sertifikat asli akan diserahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI pada waktu yang akan diinformasikan kemudian ;

**PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
(PT. PPLI)**

No. Organisasi No. SMK 01618

Jl. Raya Narogong, Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal 16820,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Jenis Industri;

Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Industri

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.

Jakarta, 05 Desember 2019



Rina Elita

Kabag. Penjualan, Dukungan Operasi & Sumber Daya

Member of IFIA

**AN INSPECTION, SUPERVISION
ASSESSMENT & TESTING COMPANY**

GRAHA SUCOFINDO B1 Floor
JL. RAYA PASAR MINGGU Kav. 34
JAKARTA 12780
P.O. BOX 2377 JKT 10001
PHONE : +62 21-7983666 ext. 2062, 2605, 2614
FAX : +62 21-7987015
E-mail : customerservice_sics@sucofindo.co.id



REG.SMK3.2016.SUC.SK-186



Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 143 Tahun 2016

Menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama perusahaan / *Name of company*
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI

Alamat / *Address*
**JL. Raya Narogong, Desa Nambo, Kec. Klapanunggal 16820
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat**

Sektor industri / *Sector of industry*
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH INDUSTRI

Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 90,00% untuk kategori tingkat Lanjutan
Audit result 90.00% for advanced level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
This certificate is valid 3 (three) years from the date of issue.



Jakarta, 16 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF EMPLOYMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

